

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf f Sub Urusan Standarisasi dan Perlindungan konsumen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan perlindungan konsumen merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan perlindungan konsumen melalui penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur di luar pengadilan/non litigasi, perlu dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1039);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen.
8. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.
9. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

11. Sengketa Konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
12. Tim Pemilihan adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan seleksi calon anggota BPSK.
13. Surat Tanda Daftar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat STD-BPSK adalah Tanda Daftar yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai dasar mulainya pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK.
14. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPKSM adalah lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani Perlindungan Konsumen.
15. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan konsumen melalui penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan konsumen melalui penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Lingkup peraturan BPSK dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Pembentukan dan Pendaftaran BPSK;
- b. Tugas, dan Wewenang BPSK;
- c. Keanggotaan BPSK;
- d. Sekretariat BPSK;
- e. Kode etik BPSK;
- f. Pembiayaan;
- g. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- h. Evaluasi dan Pelaporan.

BAB IV
PEMBENTUKAN DAN PENDAFTARAN BPSK

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 4

- (1) Gubernur membentuk BPSK.
- (2) Pembentukan BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Gubernur melakukan pendaftaran atas BPSK yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (2) Pendaftaran bagi BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur mengenai Pembentukan BPSK.
- (3) Pendaftaran bagi BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa:
 - a. Keputusan Pembentukan BPSK;
 - b. Keputusan Pengangkatan anggota BPSK;
 - c. Keputusan Pengangkatan sekretariat BPSK; dan
 - d. Surat Keterangan domisili kantor BPSK dari Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan benar, Direktur Jenderal menerbitkan STD-BPSK paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengajuan diterima.
- (3) Apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengajuan pendaftaran diterima Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan.
- (4) Terhadap pengajuan pendaftaran BPSK yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dapat mengajukan kembali pendaftaran dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat perubahan terhadap domisili BPSK, susunan keanggotaan, susunan sekretariat BPSK, Gubernur melakukan pendaftaran perubahan STD-BPSK kepada Menteri.

- (2) Pengajuan pendaftaran perubahan STD-BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen yang sah yang menetapkan adanya perubahan.
- (3) Tata cara pengajuan pendaftaran BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan perubahan STD-BPSK.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG BPSK

Pasal 9

Tugas dan wewenang BPSK meliputi:

- a. Melaksanakan penangangan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara nelalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi Perlindungan Konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari Konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa Perlindungan Konsumen;
- g. Memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku Usaha, saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
- j. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna menyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak Konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada Konsumen dan Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan

BAB VI
KEANGGOTAAN BPSK

Bagian Kesatu
Unsur Keanggotaan

Pasal 10

- (1) Keanggotaan BPSK terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah;
 - b. Konsumen; dan
 - c. Pelaku Usaha.
- (2) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota di wilayah kerja BPSK.
- (3) Unsur Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari wakil LPKSM di Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kerja BPSK.
- (4) Unsur Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari wakil asosiasi atau organisasi Pelaku Usaha di Kabupaten/Kota di wilayah kerja BPSK.
- (5) Dalam hal LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk, unsur Konsumen dapat berasal dari tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja BPSK yang bukan merupakan Pelaku Usaha dan/atau pegawai pemerintah.
- (6) Anggota dari setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang atau paling banyak 5 (lima) orang.

Bagian Kedua
Susunan Keanggotaan

Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan BPSK terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketua BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan anggota yang berasal dari unsur pemerintah yang berpendidikan paling rendah Strata 1 (S1).
- (3) Wakil ketua BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan anggota yang berasal dari luar unsur pemerintah.
- (4) Susunan keanggotaan BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Paling sedikit memiliki 1 (satu) orang yang berpendidikan S1 di bidang hukum; dan
 - b. Tidak dapat merangkap sebagai anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Bagian Ketiga
Masa Keanggotaan

Pasal 12

Masa keanggotaan anggota BPSK selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Pemilihan Anggota

Pasal 13

- (1) Pemilihan calon anggota BPSK dilakukan oleh Tim Pemilihan.
- (2) Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) paling berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang yang anggotanya terdiri dari:
 - a. Wakil Perangkat Daerah provinsi atau kabupaten/kota;
 - b. Akademisi;
 - c. Praktisi di bidang Perlindungan Konsumen;
 - d. Pelaku Usaha; dan
 - e. Konsumen.
- (2) Anggota Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diusulkan menjadi anggota BPSK.
- (3) Dalam melaksanakan pemilihan calon anggota BPSK, Tim Pemilihan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan perdagangan.

Pasal 15

Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:

- a. Mengumumkan pemilihan calon anggota BPSK;
- b. Melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan calon anggota BPSK;
- c. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPSK;
- d. Menetapkan nama calon anggota BPSK yang dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan; dan
- e. Menyampaikan nama calon anggota BPSK yang dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan kepada Gubernur.

Pasal 16

- (1) Tim Pemilihan mengumumkan pemilihan calon anggota BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a melalui media cetak, media elektronik, dan/atau pada tempat yang mudah diketahui oleh umum.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. Persyaratan menjadi anggota BPSK;
 - b. Tempat dan batas waktu serta tata cara pendaftaran; dan
 - c. Waktu pengumuman kelulusan calon anggota BPSK.
- (3) Pengumuman pemilihan calon anggota BPSK dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pembukaan pendaftaran.

Pasal 17

- (1) Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi anggota BPSK, yaitu:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berbadan sehat;
 - c. Berkelakuan baik;
 - d. Tidak pernah dihukum karena kejahatan;
 - e. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Perlindungan Konsumen; dan
 - f. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi anggota BPSK, yaitu:
 - a. Berpangkat paling rendah penata atau golongan III/c, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Pemerintah;
 - b. Tokoh masyarakat atau anggota LPKSM yang masa keanggotaannya paling sedikit 1 (satu) tahun di LPKSM dimaksud, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen;
 - c. Anggota asosiasi, perkumpulan, atau organisasi Pelaku Usaha yang produknya terkait dengan Perlindungan Konsumen di Indonesia, yang masa keanggotaannya paling sedikit 1 (satu) tahun, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Pelaku Usaha;
 - d. Tidak menduduki jabatan pada badan publik bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen atau Pelaku Usaha;
 - e. Bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik;
 - f. Diutamakan bertempat tinggal di wilayah kabupaten/kota setempat.

Pasal 18

Setiap calon anggota BPSK yang melakukan pendaftaran harus mengajukan surat permohonan kepada Tim Pemilihan dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa:

- a. Daftar riwayat hidup;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya;
- c. Surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah atau pusat kesehatan masyarakat;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian setempat;
- e. Surat pernyataan berpengalaman di bidang Perlindungan Konsumen yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dapat dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung;
- f. Fotokopi pangkat terakhir dan surat rekomendasi dari pimpinan unit organisasi, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah;

- g. Surat keterangan dari lurah/kepala desa sebagai tokoh masyarakat, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen yang mewakili tokoh masyarakat;
- h. Surat rekomendasi dari pimpinan LPKSM dan fotokopi Tanda Daftar Lembaga Konsumen, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen yang mewakili LPKSM;
- i. Surat rekomendasi dari pimpinan asosiasi, perkumpulan, atau organisasi Pelaku Usaha, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Pelaku Usaha;
- j. Surat pernyataan tidak menduduki jabatan pada badan publik bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen atau Pelaku Usaha yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; dan
- k. Surat pernyataan tidak sedang menjadi anggota atau pengurus partai politik yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .

Pasal 19

- (1) Tim Pemilihan melakukan penilaian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Tim Pemilihan menetapkan calon anggota BPSK yang lulus penilaian kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan.
- (3) Tim Pemilihan mengumumkan calon anggota BPSK yang dinyatakan lulus penilaian kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau pada tempat yang mudah diketahui oleh umum.

Pasal 20

- (1) Tim Pemilihan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota BPSK yang telah dinyatakan lulus penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
- (2) Tim Pemilihan menyusun daftar peringkat nama calon anggota BPSK berdasarkan jumlah nilai uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Tim Pemilihan menetapkan calon anggota BPSK yang dinyatakan uji kepatutan dan kelayakan berdasarkan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penetapan calon anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil paling sedikit 9 (sembilan) orang atau paling banyak 15 (lima belas) orang.

Pasal 21

- (1) Tim Pemilihan menyampaikan nama calon anggota BPSK yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada Gubernur.
- (2) Nama calon anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPSK periode sebelumnya berakhir.

Bagian Kelima

Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota

Pasal 22

- (1) Gubernur mengangkat, memberhentikan, dan menggantikan anggota BPSK.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 23

Gubernur melantik dan mengambil sumpah untuk pengangkatan dan penggantian anggota BPSK setelah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Keanggotaan BPSK berakhir karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatan sebagai anggota BPSK berakhir; atau
 - c. Diberhentikan sebelum masa jabatannya sebagai anggota BPSK berakhir.
- (2) Keanggotaan BPSK yang berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu dalam hal anggota BPSK:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. telah mencapai usia pensiun, bagi anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah;
 - c. telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun, bagi anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen dan Pelaku Usaha;
 - d. terbukti melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap; atau
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota BPSK.
- (3) Gubernur menyampaikan salinan keputusan pemberhentian anggota BPSK kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 24

- (1) Dalam hal keanggotaan BPSK berakhir karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), kedudukan anggota BPSK digantikan oleh calon anggota BPSK yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan sesuai peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Dalam hal tidak terdapat nama calon anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengisian anggota pengganti BPSK dilaksanakan dengan membentuk Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Anggota pengganti BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan unsur yang digantikan.

- (4) Penggantian anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila sisa masa keanggotaan BPSK yang digantikan paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (5) Masa keanggotaan anggota pengganti BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan sisa masa keanggotaan anggota BPSK yang digantikan.

Bagian Keenam
Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 25

- (1) Pemilihan ketua BPSK dan wakil ketua BPSK dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak anggota BPSK ditetapkan, anggota BPSK harus mengadakan rapat untuk memilih ketua dan wakil ketua BPSK;
 - b. Anggota BPSK yang berusia paling tua memimpin rapat pemilihan ketua BPSK dan wakil ketua BPSK;
 - c. Pemilihan ketua BPSK dan wakil ketua BPSK dilakukan melalui musyawarah;
 - d. Dalam hal hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak menghasilkan kesepakatan, pemilihan ketua BPSK dan wakil ketua BPSK dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak; dan
 - e. Hasil pemilihan ketua BPSK dan wakil ketua BPSK dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh seluruh anggota BPSK.
- (2) Salinan berita acara pemilihan ketua BPSK dan wakil ketua BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan kepada Gubernur dan Menteri melalui Direktur Jenderal.

BAB VII
SEKRETARIAT BPSK

Pasal 26

- (1) BPSK dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat BPSK.
- (2) Sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu anggota.
- (3) Kepala sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerja BPSK;
- (4) Anggota sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Perangkat Daerah dan/atau dari luar Perangkat Daerah;
- (5) Jumlah anggota sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 3 (tiga) orang dengan memperhatikan beban kerja.
- (6) Anggota sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi dalam 2 (dua) bidang:
 - a. Tata usaha pelayanan pengaduan dan konsultasi; dan
 - b. Kepaniteraan.

Pasal 27

- (1) Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat bukan merupakan anggota BPSK;
- (2) Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat memiliki pengalaman di bidang Perlindungan Konsumen;
- (3) Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi sekretariat BPSK yang berasal dari unsur luar Perangkat Daerah.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dalam hal diperlukan, Gubernur dapat mendelegasikan pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

- (1) Kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Ketua BPSK.
- (2) Ketua BPSK berkoordinasi dengan Kepala Dinas dalam menetapkan calon kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan usulan calon kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal Gubernur mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usulan Ketua BPSK.

Pasal 30

- (1) Jabatan kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK berakhir karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatan sebagai kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK berakhir; atau
 - c. Diberhentikan sebelum masa jabatannya sebagai kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK berakhir.
- (2) Keanggotaan BPSK yang berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu dalam hal anggota BPSK:
 - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. Sakit secara terus menerus selama 6 (enam) bulan sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. Pindah ke luar wilayah kerja BPSK;
 - d. Telah mencapai usia pensiun, bagi kepala sekretariat BPSK dan/atau anggota sekretariat BPSK yang berasal dari aparatur sipil negara;

- e. Telah mencapai usia pensiun, bagi kepala sekretariat BPSK dan/atau anggota sekretariat BPSK yang bukan berasal dari aparatur sipil Negara atau berusia 58 (lima puluh delapan) tahun;
- f. Terbukti melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap; atau
- g. Melanggar norma kesusilaan dan tidak melaksanakan tugas kesekretariatan sebagaimana mestinya.

Pasal 31

Masa jabatan kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 32

- (1) Kepala sekretariat BPSK mempunyai tugas:
 - a. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dari masing-masing bidang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6);
 - b. Melaksanakan administrasi persidangan penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - c. Mempersiapkan dan menyampaikan berkas perkara kepada ketua BPSK.
- (2) Anggota BPSK di bidang tata usaha pelayanan pengaduan dan konsultasi mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan kebutuhan rumah tangga BPSK;
 - b. Melaksanakan tata kelola persuratan;
 - c. Melaksanakan tata kelola arsip berkas permohonan/pengaduan, berita acara persidangan, dan putusan;
 - d. Menerima dan melakukan pendaftaran permohonan pengaduan dan penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. Memberitahukan dan menyerahkan berkas pengaduan atau permohonan penyelesaian Sengketa Konsumen kepada kepala sekretariat;
 - f. Mengelola jadwal persidangan BPSK dan pemanggilan para pihak yang bersengketa;
 - g. Memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat pengajuan pengaduan dan hak-hak Konsumen serta mekanisme bersengketa di BPSK; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam bidang tata usaha pelayanan pengaduan dan konsultasi.
- (3) Anggota BPSK di bidang kepaniteraan mempunyai tugas:
 - a. Mencatat jalannya proses penyelesaian sengketa konsumen dan mengadministrasikan dokumen persidangan;
 - b. Menyimpan berkas laporan;
 - c. Menjaga barang bukti;
 - d. Membantu menyusun putusan;
 - e. Menyampaikan putusan kepada Konsumen dan Pelaku Usaha;
 - f. Membuat berita acara persidangan; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam bidang kepaniteraan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal jumlah anggota sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang dan disebabkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, ketua BPSK segera mengusulkan nama calon anggota sekretariat BPSK pengganti kepada Gubernur.
- (2) Anggota sekretariat pengganti BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan berdasarkan ketentuan pengusulan anggota sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
- (3) Masa kerja anggota sekretariat BPSK pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan berakhirnya masa kerja anggota sekretariat BPSK yang digantikan.

BAB VIII

KODE ETIK

Pasal 34

- (1) Kode etik dan perilaku pada BPSK didasarkan pada nilai integritas, profesional, dan akuntabel.
- (2) Anggota BPSK yang telah dilantik dan diambil sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, harus berkomitmen mematuhi kode etik dan perilaku.
- (3) Kode etik dan perilaku anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
 - b. melaksanakan tugas dengan baik dengan penuh rasa tanggung jawab;
 - c. mematuhi pedoman dan tata tertib BPSK;
 - d. masuk bekerja untuk melaksanakan tugas minimal 1 (satu) hari dalam seminggu, diluar jadwal persidangan; dan
 - e. menyampaikan memberitahukan secara lisan maupun tulisan kepada ketua BPSK atau melalui sekretariat, apabila tidak dapat menghadiri jadwal persidangan yang sudah ditentukan;

Pasal 35

- (1) Pengenaan sanksi atas pelanggaran kode etik dan perilaku anggota BPSK dilakukan melalui teguran secara lisan dan tertulis oleh Ketua BPSK, dalam hal:
 - a. tidak melaksanakan tugas;
 - b. melanggar pedoman dan tata tertib; dan
 - c. tidak menghadiri persidangan yang sudah ditentukan selama 5 (lima) kali berturut-turut dan tanpa keterangan yang jelas;
- (2) Pengenaan sanksi atas pelanggaran kode etik dan perilaku bagi anggota BPSK berupa pemberhentian sementara, dalam hal anggota BPSK telah menerima 2 (dua) kali teguran secara lisan dan tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi atas pelanggaran kode etik dan perilaku bagi anggota BPSK berupa rekomendasi pemberhentian sebagai anggota BPSK dari ketua BPSK apabila telah menerima 3 (tiga) kali teguran secara tertulis.

Pasal 36

Anggota BPSK dapat melakukan pembelaan terhadap pengenaan sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan mengajukan alat-alat bukti.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) Pembiayaan BPSK bersumber dari:
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi; dan
 - b. Sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan:
 - a. Sarana dan prasarana;
 - b. Biaya Operasional;
 - c. Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPSK; dan
 - d. Honorarium Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BPSK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 39

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 paling sedikit dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. Sosialisasi; dan
 - c. Bimbingan teknis.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan pada:
 - a. Pembentukan BPSK;
 - b. Pengangkatan anggota BPSK; dan
 - c. Pengangkatan sekretariat BPSK.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Supervisi;
 - b. Monitoring; dan
 - c. Evaluasi.

BAB XI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Dinas melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan BPSK
- (2) Evaluasi pelaksanaan BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan, dan efektivitas dalam pelaksanaan BPSK.
- (3) Evaluasi pelaksanaan BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berkoordinasi bersama Ketua BPSK.

Pasal 41

- (1) Laporan pelaksanaan BPSK dilakukan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Laporan pelaksanaan BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur secara periodik setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

BPSK yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap menjalankan tugasnya sampai berakhirnya keanggotaan berdasarkan pengangkatan awal.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Gubernur ini diundangkan, peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN

NOMOR